



Dinas Kebudayaan

Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan

Rekomendasi SKT (Surat Keterangan Terdaftar Kelembagaan Adat)

No. SK : 800/151.1/IV/DISBUD/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan, surat pernyataan dari ketua (menyatakan lembaga memiliki sekretariat/tempat pertemuan dan tahun berdiri), surat keterangan dari desa/Lurah/Prebekel (menyatakan memang benarkeberadaan dari lembaga dan memiliki sekretariat/tempat pertemuan dan tahun berdiri), struktur organisasi lembaga, daftar anggota, foto copy KTP pengurus(lengkap dengan no hp), denah lokasi lembaga, photo sekretariat/tempat pertemuan (dilengkapi dengan plang nama lembaga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kebudayaan

Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan SKT/Pengesahan Kelembagaan Adat kepada staf dan staf mengecek kelengkapan SKT pemohon.
2. Staf melakukan registrasi dan menginput SKT/Pengesahan Kelembagaan Adat
3. Staf mengajukan SKT/Pengesahan Kelembagaan Adat ke kepala Seksi untuk diverifikasi kembali dan diparaf.
4. Staf mengajukan SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat ke Kabid untuk diverifikasi kembali dan diparaf untuk diajukan ke Kadis.
5. Kadis menandatangani SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat dan memerintahkan staf untuk mengambil SKT yang sudah di Tandatangani.
6. Staf menyerahkan SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat yang sudah ditandatangani kepada pemohon.
7. Pemohon menerima SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kebudayaan

Jalan Veteran Nomor 23 Singaraja-Bali 81118 0362330668

www.disbud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Kebudayaan

1 Minggu

- a. Pemohon mengajukan SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat kepada staf dan staf mengecek kelengkapan SKT pemohon (1 hari)
- b. Staf melakukan registrasi dan menginput SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat (1 hari)
- c. Staf mengajukan SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat ke kepala seksi untuk diverifikasi kembali dan di paraf (1 hari)
- d. Staf mengajukan SKT/Pengesahan Kelembagaan Adat ke kabid untuk di verifikasi kembali dan diparaf untuk diajukan ke kadis (1 hari)
- e. Kadis menandatangani SKT/Pengesahan Kelembagaan Adat dan memerintahkan staf untuk mengambil SKT yang sudah di tandatangani (1 hari)
- f. Staf menyerahkan SKT/Pengesahan Kelembagaan Adat yang sudah ditandatangani kepada pemohon (1 hari)
- g. Pemohon menerima SKT/ Pengesahan Kelembagaan Adat (1 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/ Pengesahan Lembaga

Pengaduan Layanan

Telepon : 0362 3303668

Email : disbudbuleleng@gmail.com

Website : <https://disbud.bulelengkab.go.id>